



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.818, 2020

KEMENPERIN. Skema Khusus. Penyediaan.  
Barang. Bahan. Perusahaan Industri Galangan  
Kapal. Pemanfaatan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS PENYEDIAAN BARANG DAN BAHAN BAGI  
PERUSAHAAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL UNTUK PEMBANGUNAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi (Tahap XV) mengenai pengembangan usaha dan daya saing penyedia jasa logistik nasional yang mengamankan pembebasan bea masuk impor untuk barang dan bahan tertentu guna pembangunan kapal, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengatur adanya skema khusus untuk pelaksanaan kebijakan dimaksud;
  - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penggunaan skema khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai tata cara pemanfaatan skema khusus dimaksud oleh perusahaan industri galangan kapal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan bagi

Perusahaan Industri Galangan Kapal untuk  
Pembangunan Kapal;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS PENYEDIAAN BARANG DAN BAHAN BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL UNTUK PEMBANGUNAN KAPAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, atau energi lainnya; ditarik atau ditunda; termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,

- kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Pembangunan Kapal adalah kegiatan industri pembangunan Kapal, blokKapal, dan/atau modul Kapal.
  3. Perusahaan Industri Galangan Kapal adalah perusahaan Pembangunan Kapal dan memiliki izin usaha industri untuk melakukan kegiatan industri Kapal dan/atau perahu atau industri bangunan lepas pantai atau bangunan terapung.
  4. Perusahaan Industri Komponen Kapal adalah perusahaan yang membuat perlengkapan, peralatan, dan bagian Kapal dan memiliki izin usaha industri untuk melakukan kegiatan industri peralatan, perlengkapan dan bagian Kapal.
  5. Skema Khusus adalah insentif yang diberikan kepada Perusahaan Industri Galangan Kapal yang melakukan kegiatan impor Barang dan Bahan untuk Pembangunan Kapalsesuai dengan ketentuan.
  6. Barang dan Bahan adalah barang jadi, barang setengah jadi, dan/atau bahan baku termasuk komponen, yang diolah, dirakit, atau dipasang untuk Pembangunan Kapal.
  7. Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan adalah Barang dan Bahan yang pengadaannya menggunakan Skema Khusus namun sebagian atau seluruhnya tidak digunakan dalam kegiatan Pembangunan Kapal.
  8. Subkontrak adalah pengalihan sebagian pekerjaan Pembangunan Kapal kepada perusahaan lain di dalam negeri dimana hasil pengerjaannya dikembalikan kepada Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan.
  9. Rencana Pembangunan Kapal adalah dokumen yang berisi informasi tahapan pembangunan seluruh Kapal yang dilakukan oleh Perusahaan Industri Galangan Kapal, yang mencakup jadwal pelaksanaan Pembangunan Kapal sampai dengan penyerahan Kapal.
  10. KerjaSama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerjasama antara dua perusahaan atau lebih

untuk melaksanakan Pembangunan Kapal, dimana satu atau lebih perusahaan tersebut merupakan Perusahaan Industri Galangan Kapal.

11. Surat Penetapan adalah surat yang diterbitkan untuk menetapkan Perusahaan Industri Galangan Kapal yang dapat melakukan importasi Barang dan Bahan dengan memanfaatkan Skema Khusus.
12. Surat Keterangan Verifikasi Industri yang selanjutnya disingkat SKVI adalah surat yang berisi hasil verifikasi terhadap Perusahaan Industri Galangan Kapal yang menggunakan Skema Khusus yang diterbitkan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagai persetujuan impor Barang dan Bahan melalui Skema Khusus.
13. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
14. Lembaga Pelaksana Verifikasi adalah lembaga independen yang memiliki kompetensi kegiatan verifikasi industri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan verifikasi.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri galangan Kapal di Kementerian Perindustrian.
17. Direktur adalah direktur yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri galangan Kapal di Kementerian Perindustrian.

BAB II  
PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS

Pasal 2

- (1) Perusahaan Industri Galangan Kapal dapat melaksanakan Pembangunan Kapal dengan menggunakan Barang dan Bahan yang berasal dari dalam negeri atau impor.
- (2) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang melaksanakan Pembangunan Kapal dengan menggunakan Barang dan Bahan yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Skema Khusus.

Pasal 3

- (1) Pembangunan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
  - a. pembangunan Kapal baru;
  - b. pembangunan blok Kapal baru; dan/atau
  - c. pembangunan modul Kapal baru.
- (2) Pembangunan Kapal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi proses pembuatan Kapal baru atau pembuatan struktur konstruksi Barang dan Bahan dalam keadaan terakit dengan sistem/instalasi yang telah terintegrasi.
- (3) Pembangunan blok Kapal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pembangunan struktur konstruksi Barang dan Bahan dalam keadaan terakit tanpa sistem/instalasi yang telah terintegrasi.
- (4) Pembangunan modul Kapal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pembangunan struktur konstruksi Barang dan Bahan dalam keadaan terakit dengan sistem/instalasi yang telah terintegrasi baik sebagian maupun seluruhnya.
- (5) Pembangunan Kapal yang dapat memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan di dalam negeri.

## Pasal 4

- (1) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang dapat memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memiliki fasilitas galangan kapal paling sedikit berupa:
  - a. dok tempat Pembangunan Kapal; dan
  - b. bengkel produksi.
- (2) Dalam memanfaatkan Skema Khusus, Perusahaan Industri Galangan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
  - a. melakukan sendiri dengan sarana dan prasarana yang dimiliki;
  - b. melakukan Subkontrak; atau
  - c. melakukan KSO.
- (3) Subkontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh pejabat perusahaan setingkat direksi.
- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dituangkan dalam perjanjian; dan
  - b. 1 (satu) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang merupakan anggota KSO menjadi penanggung jawab pemanfaatan Skema Khusus.

## Pasal 5

- (1) Perusahaan Industri Galangan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan sebagai pemanfaat Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Industri Galangan Kapal mengajukan permohonan sesuai dengan izin usaha industri yang dimilikinya kepada Direktur dengan melampirkan surat pernyataan bahwa Perusahaan

Industri Galangan Kapal yang bersangkutan memiliki fasilitas galangan kapal.

- (4) Permohonan dan penerbitan Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui SIINas.
- (5) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan beroperasi.

#### Pasal 6

- (1) Barang dan Bahan untuk Pembangunan Kapal dengan memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
  - a. hanya digunakan dalam Pembangunan Kapal yang bersangkutan; dan
  - b. tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### VERIFIKASI DAN PEMERIKSAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap awal sebelum pelaksanaan impor Barang dan Bahan yang memanfaatkan Skema Khusus.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi.

## Pasal 8

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap Pembangunan Kapal yang dilakukan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap produksi dan pada tahap akhir.
- (3) Pemeriksaan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat Pembangunan Kapal.
- (4) Pemeriksaan pada tahap akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah selesainya Pembangunan Kapal dan sebelum serah terima kepada pemilik Kapal.

## Pasal 9

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan terhadap Perusahaan Industri Galangan Kapal, perusahaan penerima Subkontrak, dan/atau perusahaan anggota KSO.

## Bagian Kedua

## Verifikasi

## Pasal 10

- (1) Perusahaan Industri Galangan Kapal untuk mendapatkan pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengajukan permohonan verifikasi kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan dokumen berupa:
  - a. fotokopi Nomor Induk Berusaha;
  - b. fotokopi Izin Usaha Industri;
  - c. fotokopi Izin Perluasan, apabila ada;
  - d. fotokopi Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5;
  - e. fotokopi kontrak Pembangunan Kapal;



- f. fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*);
- g. fotokopi rencana jadwal Pembangunan Kapal (*master schedule*);
- h. fotokopi gambar alur proses serta tata letak (*layout*) fasilitas tempat Pembangunan Kapal dan fasilitas bengkel produksi;
- i. fotokopi dokumen pendukung Barang dan Bahan yang akan diimpor termasuk dokumen Barang dan Bahan sejenis yang diimpor sebelumnya;
- j. fotokopi perjanjian Subkontrak, dalam hal Perusahaan Industri Galangan Kapal melakukan Subkontrak;
- k. fotokopi perjanjian KSO, dalam hal Perusahaan Industri Galangan Kapal melakukan KSO;
- l. data kebutuhan dan persediaan Barang dan Bahan yang memuat daftar, jumlah dan jenis kebutuhan Barang dan Bahan yang akan diimpor dan persediaan Barang dan Bahan selama periode Pembangunan Kapal;
- m. Rencana Pembangunan Kapal dan data kapasitas fasilitas tempat Pembangunan Kapal dan fasilitas bengkel produksi;
- n. surat pernyataan tidak akan memindahtangankan Barang dan Bahan yang diimpor melalui Skema Khusus kepada pihak lain dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- o. surat pernyataan kesediaan diverifikasi dan diaudit dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 11

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi melaksanakan verifikasi berdasarkan permohonan verifikasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
  - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - b. memeriksa kesesuaian antara dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan kebenaran di lapangan; dan
  - c. memeriksa kapasitas fasilitas tempat Pembangunan Kapal, alur proses, dan tata letak fasilitas bengkel produksi Pembangunan Kapal.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemeriksaan lapangan.

## Pasal 12

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi menuangkan hasil pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ke dalam SKVI.
- (2) SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan laporan hasil verifikasi yang paling sedikit memuat:
  - a. identitas Perusahaan Industri Galangan Kapal yang akan memanfaatkan Skema Khusus, perusahaan Subkontrak, dan perusahaan anggota KSO;
  - b. Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) selama periode kontrak Pembangunan Kapal;
  - c. penetapan konversi penggunaan Barang dan Bahan;
  - d. rencana jenis dan jumlah Kapal yang akan dibangun dan lokasi proyek Pembangunan Kapal;
  - e. jenis, jumlah, dan kapasitas terpasang fasilitas tempat Pembangunan Kapal; dan
  - f. daftar dan tata letak fasilitas bengkel produksi Pembangunan Kapal.

- (3) Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat daftar jumlah dan jenis Barang dan Bahan yang akan diimpor dengan memanfaatkan Skema Khusus.
- (4) Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Lembaga Pelaksana Verifikasi menyampaikan SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyampaian permohonan secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 untuk ditandasahkan.
- (6) SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama masa berlaku kontrak Pembangunan Kapal sebagaimana tercantum dalam SKVI dimaksud.

### Pasal 13

- (1) Direktur melakukan pemeriksaan terhadap SKVI dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat menerbitkan tanda sah.
- (3) Direktur menerbitkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri.
- (4) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat identitas perusahaan, nomor SKVI, nomor identitas perusahaan, dan jumlah total Barang dan Bahan.
- (5) Tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (6) Penerbitan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SIINas.
- (7) SKVI dan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persyaratan dan pedoman dalam pemanfaatan Skema Khusus.

Bagian Ketiga  
Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang melakukan Pembangunan Kapal dengan memanfaatkan Skema Khusus sesuai SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) harus mengajukan permohonan pemeriksaan pada tahap produksi.
- (2) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang akan mengajukan permohonan pemeriksaan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. realisasi impor Barang dan Bahan telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari seluruh rencana impor; atau
  - b. telah melakukan Pembangunan Kapal paling sedikit 1 (satu) tahun sejak penerbitan SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam hal realisasi impor Barang dan Bahan belum mencapai 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Pemeriksaan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian antara SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dengan kondisi pada saat pelaksanaan pemeriksaan tahap produksi;
  - b. kelengkapan dokumen impor Barang dan Bahan yang terdiri dari: Pemberitahuan Impor Barang (PIB), *Invoice*, *Packing List* (P/L), dan *Bill Of Lading* (B/L);

- c. kesesuaian antara dokumen rencana impor dengan realisasi impor Barang dan Bahan;
- d. penggunaan dan pemasangan Barang dan Bahan dalam Pembangunan;
- e. identifikasi Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan dan pembayaran bea masuk terhadap Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan dimaksud;
- f. impor Barang dan Bahan yang belum terpasang atau belum digunakan dalam Pembangunan Kapal; dan
- g. jenis dan jumlah Kapal yang dibangun, fasilitas tempat Pembangunan Kapal, dan fasilitas bengkel produksi yang digunakan dalam Pembangunan Kapal.

#### Pasal 15

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi menuangkan hasil pelaksanaan pemeriksaan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ke dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat realisasi dari:
  - a. jumlah dan jenis Barang dan Bahan yang diimpor;
  - b. jumlah dan jenis Barang dan Bahan yang dipasang;
  - c. jumlah dan jenis Kapal yang dibangun;
  - d. fasilitas tempat Pembangunan Kapal dan fasilitas bengkel produksi yang digunakan; dan
  - e. jumlah dan jenis Barang dan Bahan impor yang belum terpasang atau belum digunakan dalam Pembangunan Kapal.
- (3) Lembaga Pelaksana Verifikasi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyampaian permohonan pemeriksaan pada tahap produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

- (4) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SIINas.

#### Pasal 16

- (1) Perusahaan Industri Galangan Kapal harus mengajukan permohonan pemeriksaan pada tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4):
  - a. pada saat proses Pembangunan Kapal telah selesai; dan
  - b. sebelum penyerahan hasil produksi kepada pemesan Kapal.
- (2) Pemeriksaan pada tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian antara SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dan laporan hasil pemeriksaan tahap produksi dengan kondisi pada saat pelaksanaan pemeriksaan tahap akhir;
  - b. kelengkapan dokumen Impor Barang dan Bahan yang terdiri dari: Pemberitahuan Impor Barang (PIB), *Invoice*, *Packing List* (P/L), dan *Bill of Lading* (B/L);
  - c. kesesuaian antara dokumen rencana impor dengan realisasi impor Barang dan Bahan hingga pelaksanaan pemeriksaan tahap akhir;
  - d. penggunaan dan pemasangan Barang dan Bahan dalam Pembangunan Kapal;
  - e. impor Barang dan Bahan yang belum terpasang atau belum digunakan dalam Pembangunan Kapal;
  - f. realisasi jumlah dan jenis Kapal yang dibangun; dan
  - g. fasilitas tempat Pembangunan Kapal dan fasilitas bengkel produksi yang digunakan.

#### Pasal 17

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi menuangkan hasil pelaksanaan pemeriksaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ke dalam laporan hasil pemeriksaan.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rekapitulasi realisasi jumlah Barang dan Bahan yang diimpor;
  - b. rekapitulasi realisasi jumlah dan jenis Barang dan Bahan yang terpasang pada Pembangunan Kapal;
  - c. rekapitulasi jumlah dan jenis Kapal yang dibangun, fasilitas tempat Pembangunan Kapal, dan fasilitas bengkel produksi yang digunakan;
  - d. rekapitulasi Barang dan Bahan impor yang tidak terpasang atau tidak digunakan dalam Pembangunan Kapal; dan
  - e. kinerja Perusahaan Industri Galangan Kapal sesudah memanfaatkan Skema Khusus, yang memuat data Pembangunan Kapal, reparasi Kapal, penjualan, tenaga kerja, pembayaran pajak tahunan berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Surat Pemberitahuan (SPT), serta jumlah bea masuk yang dibayarkan setelah memanfaatkan Skema Khusus.
- (3) Lembaga Pelaksana Verifikasi menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyampaian permohonan pemeriksaan pada tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (4) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui SIINas.

#### Bagian Keempat

#### Perubahan dan Penggantian SKVI

#### Pasal18

- (1) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang telah memperoleh SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) dapat mengajukan permohonan:

- a. perubahan SKVI; atau
  - b. penggantian SKVI.
- (2) Perubahan SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perubahan pada SKVI yang tidak mengubah jenis Kapal dan tidak mengubah pos tarif Barang dan Bahan yang diimpor.
- (3) Penggantian SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. adanya perubahan terhadap rencana pembangunan, konstruksi, dan/atau spesifikasi teknis yang memerlukan perubahan gambar dan/atau perhitungan teknis;
  - b. tidak mengubah jenis Kapal; dan
  - c. mengakibatkan perubahan pada pos tarif Barang dan Bahan yang diimpor.
- (4) Penggantian atau perubahan SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan selama jangka waktu Pembangunan Kapal sebagaimana tercantum dalam SKVI.

#### Pasal 19

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi dapat menerbitkan SKVI perubahan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a.
- (2) Penggantian SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah dilakukannya verifikasi oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan dari Perusahaan Industri Galangan Kapal yang akan melakukan penggantian SKVI kepada Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam laporan.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lembaga Pelaksana Verifikasi dapat menerbitkan SKVI pengganti.



- (6) Ketentuan pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan pelaksanaan verifikasi untuk penggantian SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 20

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi menyampaikan SKVI perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau SKVI pengganti dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) kepada Direktur paling lambat 10 (sepuluh) hari kerjasejak disampaikannya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Jangka waktu berlakunya SKVI perubahan atau SKVI pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sama dengan jangka waktu berlakunya SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Direktur melakukan pemeriksaan terhadap SKVI perubahan atau SKVI pengganti dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur dapat menerbitkan tanda sah atas SKVI perubahan atau SKVI pengganti.
- (5) Direktur menerbitkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri.
- (6) Penerbitan tanda sah SKVI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui SIINas.
- (7) SKVI perubahan atau SKVI pengganti serta tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan persyaratan dan pedoman dalam pemanfaatan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

## Pasal 21

Alur proses penerbitan dan penandasahan SKVI tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Bagian Kelima

## Laporan

## Pasal 22

- (1) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib menyampaikan laporan pemanfaatan Skema Khusus secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk tiap semester melalui SIINas.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. untuk semester pertama paling lambat setiap tanggal 15 Juli pada tahun berjalan; dan
  - b. untuk semester kedua paling lambat setiap tanggal 15 Januari pada tahun berikutnya.

## Pasal 23

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling sedikit memuat:
  - a. jumlah tenaga kerja tetap;
  - b. jumlah tenaga kerja kontrak/subkontraktor;
  - c. nilai investasi;
  - d. kapasitas produksi bangunan Kapal baru;
  - e. kapasitas produksi reparasi Kapal;
  - f. pengalaman membangun kapal dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  - g. pengalaman reparasi Kapal dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. fasilitas produksi utama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### BARANG DAN BAHAN YANG TIDAK DIGUNAKAN

##### Pasal 24

- (1) Perusahaan Industri Galangan Kapal melakukan pendataan terhadap Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan dalam Pembangunan Kapal setelah dilaksanakannya pemeriksaan pada tahap akhir.
- (2) Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Barang dan Bahan yang:
  - a. spesifikasinya tidak sesuai dengan Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) sesuai SKVI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
  - b. dikategorikan rusak (*reject*) atau cacat (*defect*); atau
  - c. dikategorikan sebagai barang sisa produksi.
- (3) Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dalam kondisi seperti pada saat diimpor dan belum mengalami proses lebih lanjut.

##### Pasal 25

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi melakukan monitoring untuk memeriksa Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan setelah laporan hasil pemeriksaan tahap akhir disampaikan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk laporan yang paling sedikit memuat:
  - a. jumlah dan jenis Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan; dan
  - b. nomor dan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) serta nomor pos tarif Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan.

- (4) Laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan monitoring.

#### Pasal 26

- (1) Pada saat dilakukannya monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Barang dan Bahan yang diimpor harus sudah digunakan seluruhnya untuk pembangunan Kapal oleh Perusahaan Industri Galangan Kapal.
- (2) Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

#### Pasal 27

- (1) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang mengimpor Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib membayar bea masuk sesuai dengan tarif yang berlaku di luar Skema Khusus.
- (2) Penghitungan terhadap bea masuk yang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (3) Perusahaan Industri Galangan Kapal melaporkan pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur melalui SIINas.
- (4) Tata cara pembayaran bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
LEMBAGA PELAKSANA VERIFIKASI

Pasal 28

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki izin usaha di bidang jasa survey;
  - b. telah diakreditasi sebagai Lembaga Inspeksi oleh Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan ruang lingkup yang dibutuhkan;
  - c. berpengalaman sebagai lembaga verifikasi untuk kegiatan Industri dan perdagangan internasional selama jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - d. memiliki cabang/perwakilan untuk mendukung efektivitas pelayanan verifikasi; dan
  - e. memiliki rekam jejak yang baik dibidang pengelolaan kegiatan verifikasi.

Pasal 29

Lembaga Pelaksana Verifikasi dilarang memberikan data/informasi/keterangan yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan dari ketentuan dalam Peraturan Menteri ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Direktur.

Pasal 30

- (1) Lembaga Pelaksana Verifikasi wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Menteri ini kepada Direktur Jenderal 1 (satu) kali setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan mengenai:
  - a. pelaksanaan verifikasi dan pemeriksaan; dan

- b. data dan informasi lain terkait Perusahaan Industri Galangan Kapal yang memanfaatkan Skema Khusus.
- (3) Laporan pelaksanaan verifikasi dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
    - a. data Perusahaan Industri Galangan Kapal yang telah diverifikasi dan/atau diperiksa;
    - b. rencana importasi jenis dan jumlah Barang dan Bahan serta Rencana Pembangunan Kapal; dan
    - c. jenis dan realisasi impor jumlah Barang dan Bahan serta realisasi Pembangunan Kapal.

#### Pasal 31

- (1) Penunjukan Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas Lembaga Pelaksana Verifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat mencabut penunjukan Lembaga Pelaksana Verifikasi atau menunjuk Lembaga Pelaksana Verifikasi baru.

#### Pasal 32

Biaya pelaksanaan verifikasi, pemeriksaan, dan monitoring dibebankan kepada Perusahaan Industri Galangan Kapal yang memanfaatkan Skema Khusus berdasarkan kesepakatan antara Perusahaan Industri Galangan Kapal yang bersangkutan dengan Lembaga Pelaksana Verifikasi.

BAB VI  
PENGAWASAN

Pasal 33

Pengawasan atas pelaksanaan pemanfaatan Skema Khusus dilaksanakan terhadap:

- a. Perusahaan Industri Galangan Kapal yang melakukan Pembangunan Kapal;
- b. perusahaan yang menerima Subkontrak; dan
- c. seluruh perusahaan anggota KSO.

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat menugaskan Lembaga Pelaksana Verifikasi.

Pasal 35

- (1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepabeanan dapat melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang memanfaatkan Skema Khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (2) dikenai sanksi administratif apabila:

- a. tidak memberikan data yang benar dalam pelaksanaan verifikasi, pemeriksaan, dan/atau monitoring;
  - b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
  - c. tidak melakukan pembayaran atas bea masuk untuk Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27;
  - d. tidak memberikan akses bagi pemeriksaan lapangan atau memberikan data dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
  - e. tidak melakukan importasi atas Barang dan Bahan sebagaimana tercantum pada Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) selain yang telah ditentukan sebagai Barang dan Bahan yang Tidak Digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dan/atau
  - f. ditemukan pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak diterbitkan tandasah untuk 1 (satu) SKVI berikutnya berdasarkan pengajuan untuk kontrak Pembangunan Kapal lainnya.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan Perusahaan Industri Galangan Kapal tidak dapat merealisasikan Rencana Pembangunan Kapal sesuai SKVI, Direktur Jenderal dapat membebaskan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. bencana alam;



- b. krisis ekonomi dalam skala nasional; atau
  - c. perubahan kebijakan pemerintah dalam pemanfaatan Skema Khusus.
- (3) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang mengalami keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan pembebasan sanksi administratif kepada Direktur Jenderal.
- (4) Perusahaan Industri Galangan Kapal yang mengajukan Permohonan dalam keadaan memaksa sebagaimana tercantum pada ayat (3) wajib melampirkan laporan hasil pemeriksaan keadaan memaksa yang diterbitkan oleh Lembaga Pelaksana Verifikasi.
- (5) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal menerbitkan surat keterangan pembebasan sanksi administratif bagi Perusahaan Industri Galangan Kapal.

#### Pasal 38

Skema Khusus hanya dapat dimanfaatkan untuk Pembangunan Kapal dengan kontrak pembangunan yang ditandatangani setelah Peraturan Menteri ini berlaku.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS  
 PENYEDIAAN BARANG DAN BAHAN  
 BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI  
 GALANGAN KAPAL UNTUK  
 PEMBANGUNAN KAPAL

BARANG DAN BAHAN YANG DAPAT DIMANFAATKAN MELALUI SKEMA  
 KHUSUS

No.	Uraian Barang	<i>Description of Goods</i>
1	Section L dengan panjang sisi tidak sama terbuat dari baja bukan paduan dengan tinggi 80 mm atau lebih, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.40.90.	L section with unequal side, of non-alloy steel, with height of 80 mm or more, with a carbon weight less than 0.6%, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, which is included in the tariff heading 7216.40.90.
2	Bulb plate terbuat dari baja bukan paduan, dengan tinggi kurang dari 80 mm, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.50.19.	Bulb plate of non-alloy steel, with a height of less than 80 mm, with a carbon weight of less than 0.6%, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, which is included in the tariff heading 7216.50.19.
3	Bulb Plate terbuat dari baja bukan paduan, dengan tinggi 80 mm atau lebih, dengan karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, yang termasuk dalam pos tarif 7216.50.99.	Bulb plate of non-alloy steel, with a height of 80 mm or more, with a carbon weight of less than 0.6%, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, which is included in the tariff heading 7216.50.99.
4	Angle, shape dan section dari baja stainless, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 20% dan karbon maksimal 0,1% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7222.40.10.	Angles, shapes and sections of stainless steel, not further worked than hot-rolled, hot drawn or extruded, containing by weight 16% to 20% of chromium and carbon maximum of 0.1%, which is included in tariff heading 7222.40.10.
5	Batang dan batang kecil dari paduan aluminium di ekstrusi, mengandung unsur silikon 0,4% sampai dengan 1,3% dan mangan 0,4% sampai	Extruded bars and rods of aluminium alloys, containing by weight 0.4% to 1.3% of silicone and 0.4% to 1.2% of manganese, which is included in tariff heading 7604.29.10.

	dengan 1,2% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7604.29.10.	
6	Batang dan batang kecil dari paduan aluminium tidak di ekstrusi, mengandung unsur mangan 0,8% sampai dengan 5,1% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7604.29.90.	Bars and rods of aluminium alloys, not extruded, containing by weight 0.8% to 5.1% of manganese, which is included in heading 7604.29.90.
7	Profil dari paduan aluminium, mengandung unsur mangan 0,4% sampai dengan 5,1%, dan silikon tidak melebihi 1,3% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7604.29.90.	Profile of aluminium alloys, containing by weight 0.4% up to 5.1% of manganese and not more 1.3% silicon, which is included in tariff heading 7604.29.90.
8	Pelat atau lembaran paduan aluminium lebar lebih dari 1 m dengan ketebalan melebihi 0,2 mm, dikerjakan permukaannya mengandung unsur mangan 2,4% sampai dengan 6,0% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7606.12.35.	Plates or sheets of aluminium alloys of a width of more than 1 m, with a thickness exceeding 0.2 mm, are surface-treated, containing by weight 2.4% to 6.0% of manganese, which is included in tariff heading 7606.12.35.
9	Pelat atau lembaran paduan aluminium lebar lebih dari 1 m, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm, tidak dikerjakan permukaannya mengandung unsur mangan 2,4% sampai dengan 6,0% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7606.12.39.	Plates or sheets of aluminium alloys of a width of more than 1 m, with a thickness exceeding 0.2 mm, which is not surface-treated, containing by weight 2.4% to 6.0% of manganese, which is included in tariff heading 7606.12.39.
10	Pelat atau lembaran aluminium bukan paduan, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm tidak dikerjakan lanjut permukaannya, yang termasuk dalam pos tarif 7606.11.10.	Plates or sheets of non-alloy aluminium, of a thickness exceeding 0.2 mm not further worked surface, which is included in tariff heading 7606.11.10.
11	Pipa tanpa kampuh bertekanan tinggi dengan penampang silang lingkaran dan mampu menahan tekanan tidak kurang dari 42.000 psi, terbuat dari baja bukan paduan, dicanai panas, yang termasuk dalam pos tarif 7304.39.20.	Seamless high pressure pipe with circular cross section and able to withstand pressure not less than 42.000 psi, made of non-alloy steel, hot rolled, which is included in tariff heading 7304.39.20.
12	Pipa tanpa kampuh dengan penampang silang lingkaran mampu menahan tekanan kurang dari 42.000 psi, terbuat dari baja paduan lainnya, di canai panas, yang termasuk dalam pos tarif 7304.59.90.	Seamless pipe with circular cross section able to withstand pressure of less than 42,000 psi, made of other alloy steel, hot rolled, which is included in the tariff heading 7304.59.90.
13	Pipa baja stainless dengan penampang silang lingkaran, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18%, karbon tidak melebihi 0,1%, molibdenum 2% sampai dengan 3%, nikel 10% sampai dengan 16% menurut beratnya, dicanai panas, yang termasuk dalam pos tarif 7304.49.00.	Stainless steel pipe with cross-section of circle, containing by weight 16% to 18% of chromium, not more 0.1% carbon, 2% to 3% of molybdenum, 10% to 16% of nickel, hot rolled, which is included in tariff heading 7304.49.00.
14	Pipa dari paduan dasar tembaga-nikel (cupro-nikel), yang termasuk dalam pos tarif 7411.22.00.	Pipe of copper-nickel base alloys (cupro-nickel), which is included in tariff heading 7411.22.00.

15	Pipa dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan), yang termasuk dalam pos tarif 7411.21.00.	Pipe of copper-zinc base alloys (brass), which is included in tariff heading 7411.21.00.
16	Longitudinally Electric Resistance Welded (ERW) dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7306.11.10.	Longitudinally Electric Resistance Welded (ERW) from stainless steel, containing by weight 16 to 18% of chromium and 10% to 15% of nickel, which is included in tariff heading 7306.11.10.
17	Flensa dengan diameter dalam kurang dari 15 cm dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.21.10.	Flanges with an inner diameter less than 15 cm from stainless steel, containing by weight 16% to 18% of chromium and 10% to 15% of nickel, which is included in tariff heading 7307.21.10.
18	Flensa dengan diameter dalam 15 cm atau lebih dari baja stainless, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.21.90.	Flanges with an inner diameter of 15 cm or more of stainless steel, containing by weight 16% to 18% of chromium and 10% to 15% of nickel, which is included in tariff heading 7307.21.90.
19	Siku siku berulir, lengkungan dan selongsong dari baja stainless, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15%, yang termasuk dalam pos tarif 7307.22.10.	Threaded elbows, curves and sleeves of stainless steel, with an inner diameter of less than 15 cm, with chromium content of 16 to 18% and nickel of 10% to 15%, which is included in the tariff heading 7307.22.10.
20	Siku siku berulir, lengkungan dan selongsong dari baja stainless, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.22.90.	Threaded elbows, curves and sleeves of stainless steel, with an internal diameter of 15 cm or more, containing by weight 16% to 18% of chromium and 10% to 15% of nickel, which is included in the tariff heading 7307.22.90.
21	Alat kelengkapan butt welding dari baja stainless, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.23.10.	Butt welding fittings of stainless steel, with an inner diameter of less than 15 cm, containing by weight 16% to 18% of chromium and 10% to 15% of nickel, which is included in tariff heading 7307.23.10.
22	Alat kelengkapan butt welding dari baja stainless, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.23.90.	Butt welding fittings of stainless steel, with an internal diameter of 15 cm or more, containing by weight 16% to 18% of chromium and 10% to 15% of nickel, which is included in the tariff heading 7307.23.90.
23	Tees and reducers, dengan diameter dalam kurang dari 15 cm, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.29.10.	Tees and reducers, with an inner diameter of less than 15 cm, containing by weight 16% to 18% of chromium and 10% to 15% of nickel, which is included in the tariff heading 7307.29.10.
24	Tees and reducers, dengan diameter dalam 15 cm atau lebih, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 18% dan nikel 10% sampai	Tees and reducers, with an inner diameter of 15 cm or more, containing by weight 16% to 18% of chromium and 10% to 15% of nickel, which is included in the tariff heading

	dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7307.29.90.	7307.29.90.
25	Pipa terbuat dari aluminium bukan paduan, yang termasuk dalam pos tarif 7608.10.00.	Pipe of aluminium, not alloyed, which is included in the tariff heading 7608.10.00.
26	Pipa terbuat dari paduan aluminium dengan mengandung unsur mangan 0,4% sampai dengan 5,1%, dan silikon tidak melebihi 1,3%, yang termasuk dalam pos tarif 7608.20.00.	Pipe of aluminium alloy containing by weight 0.4% to 5.1% of manganese, and silicon not exceeding 1.3%, which is included in tariff heading 7608.20.00.
27	Alat kelengkapan pipa terbuat dari paduan aluminium, mengandung unsur mangan 0,4% sampai dengan 5,1%, dan silikon tidak melebihi 1,3% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7609.00.00.	Pipe fittings of aluminium alloy containing by weight 0.4% to 5.1% manganese, and silicon not exceeding 1.3%, which is included in tariff heading 7609.00.00.
28	Katup pengurang tekanan terbuat dari besi atau baja, katup pintu air atau katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm, yang termasuk dalam pos tarif 8481.10.11.	Pressure-reducing valves of iron or steel, manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm, which is included in tariff heading 8481.10.11.
29	Katup transmisi oleohidrolik atau pneumatik, katup pintu air atau katup pintu dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam pemasukan atau pengeluaran melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm, yang termasuk dalam pos tarif 8481.20.10.	Valves for oleohydraulic or pneumatic transmissions, manually operated sluice or gate valves with inlets or outlets of an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm, which is included in tariff heading 8481.20.10.
30	Katup pintu air dari besi tuang yang dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam melebihi 5 cm tetapi tidak melebihi 40 cm, yang termasuk dalam pos tarif 8481.80.61.	Manually operated gate valves of cast iron with an internal diameter exceeding 5 cm but not exceeding 40 cm, which is included in tariff heading 8481.80.61.
31	Katup pintu air dari besi tuang yang dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam melebihi 40 cm, yang termasuk dalam pos tarif 8481.80.62.	Manually operated gate valves of cast iron with an internal diameter exceeding 40 cm, which is included in tariff heading 8481.80.62.
32	Katup kupu-kupu dari besi tuang yang dioperasikan secara manual dengan diameter bagian dalam 8 cm atau lebih, yang termasuk dalam pos tarif 8481.80.62.	Manually operated butterfly valve of cast iron with an internal diameter of 8 cm or more, which is included in tariff heading 8481.80.62.
33	Katup pipa air jenis katup globe, yang termasuk dalam pos tarif 8481.80.63.	Water pipeline valve of globe valve type, which is included in tariff heading 8481.80.63
34	Katup pintu, dioperasikan secara manual, dari besi atau baja, mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih dari 5 cm tetapi tidak lebih dari 40 cm, yang termasuk dalam pos tarif 8481.80.73.	Gate valves, manually operated, of iron or steel, having inlet and outlet internal diameters of more than 5 cm but not more than 40 cm, which is included in tariff heading 8481.80.73.
35	Katup pintu, dioperasikan secara manual, dari besi atau baja, mempunyai diameter bagian dalam pemasukan dan pengeluaran lebih	Gate valves, manually operated, of iron or steel, having inlet and outlet internal diameters of more than 40 cm, which is included in tariff heading 8481.80.74.

	dari 40 cm, yang termasuk dalam pos tarif 8481.80.74.	
36	Elemen struktur kapal berupa penyambung antar dinding dan antar plafon terbuat dari aluminium, yang termasuk dalam pos tarif 7610.90.99.	Elements of vessel structures in the form of joint between walls and ceilings, made of aluminium, which is included in the tariff heading 7610.90.99.
37	Elemen struktur kapal berupa dinding dan plafon terbuat dari dua lembar aluminium yang bagian tengahnya terdapat rockwool atau bahan insulator lainnya, yang termasuk dalam pos tarif 7610.90.99.	Elements of vessel structures in the form of walls and ceilings, made of two sheets of aluminium with rockwool or other insulating material in the center, which is included in the tariff heading 7610.90.99.
38	Batang berpenampang silang lingkaran terbuat dari baja bukan paduan, ditempa, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7214.10.11.	Forged round bar of non-alloy steel with a carbon content of less than 0.6% by weight, which is included in the tariff heading 7214.10.11.
39	Batang baja stainless berpenampang silang lingkaran, dicanai panas atau ditarik panas, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 20%, karbon tidak melebihi 0,1%, dan nikel 8% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7222.11.00.	Stainless steel bars with circular cross-section, hot-rolled or hot-drawn, containing by weight 16% to 20% of chromium, carbon not exceeding 0.1% and 8% to 15% of nickel, which is included in tariff heading 7222.11.00.
40	Batang baja stainless, berpenampang silang persegi panjang atau bujur sangkar, dicanai panas atau ditarik panas, dengan kandungan kromium 16% sampai dengan 20%, karbon tidak melebihi 0,1%, dan nikel 8% sampai dengan 15% menurut beratnya, yang termasuk dalam pos tarif 7222.19.00.	Stainless steel bars, rectangular (including square) cross-section, hot-rolled or hot-drawn, containing by weight 16% to 20% of chromium, carbon not exceeding 0.1% and 8% to 15% of nickel, which is included in tariff heading 7222.19.00.
41	Overhead traveling crane berpendukung tetap dengan kapasitas diatas 15 ton, yang termasuk dalam pos tarif 8426.11.00.	Overhead travelling cranes on fixed support with a capacity of more than 15 Tons, which is included in tariff heading 8426.11.00.
42	Portal atau pedestal jib crane dengan kapasitas melebihi 15 ton, yang termasuk dalam pos tarif 8426.30.00.	Portal or pedestal jib cranes with a capacity of more than 15 Tons, which is included in tariff heading 8426.30.00.
43	Derek untuk sekoci penyelamat di kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8426.19.90.	Derricks for lifeboats, which is included in tariff heading 8426.19.90.
44	Mesin pembersih ruang muat kapal tanker, yang termasuk dalam pos tarif 8424.30.00.	Machine for cleaning tanker cargo hold, which is included in tariff heading 8424.30.00.
45	Rantai jangkar kapal jenis stud link, yang termasuk dalam pos tarif 7315.81.00.	Chain for vessel's anchor of stud links type, which is included in the tariff heading 7315.81.00.
46	Rantai jangkar kapal selain jenis stud link, yang termasuk dalam pos tarif 7315.82.00.	Chain for vessel's anchor other than of stud links type, which is included in the tariff heading 7315.82.00.
47	Jangkar kapal terbuat dari besi atau baja dengan berat melebihi 300 kg, yang termasuk dalam pos tarif 7316.00.00.	Vessel's anchor of iron or steel weighing more than 300 kg, which is included in the tariff heading 7316.00.00.
48	Blower untuk digunakan di kapal	Blowers use in vessels with a capacity not

	dengan kapasitas tidak melebihi 125 kW, yang termasuk dalam pos tarif 8414.59.30.	exceeding 125 kW, which is included in the tariff heading 8414.59.30.
49	Blower untuk digunakan di kapal dengan kapasitas melebihi 125 kW, yang termasuk dalam pos tarif 8414.59.50.	Blowers use in vessels with a capacity exceeding 125 kW, which is included in tariff heading 8414.59.50.
50	Mesin penyaring kotoran manusia di kapal untuk dibuang ke laut, yang termasuk dalam pos tarif 8421.29.90.	Machine for filtering human waste in vessels prior to dumping it to the sea, which is included in tariff heading 8421.29.90.
51	Sistem pengontrol otomatis muatan cair kapal tanker, yang termasuk dalam pos tarif 9032.81.00.	Automatic control system for liquid load of tanker, which is included in tariff heading 9032.81.00.
52	Alat penukar panas untuk mendinginkan mesin kapal tidak dioperasikan secara elektrik, yang termasuk dalam pos tarif 8419.50.92.	Heat exchangers for cooling vessel engines, not electrically operated, which is included in the tariff heading 8419.50.92.
53	Sistem pendeteksi dan alarm kebakaran pada kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8531.10.20.	Fire detection and alarm systems in vessels, which is included in tariff heading 8531.10.20.
54	Alat keselamatan darurat yang terdiri dari masker, tabung dan selang penghubung, yang termasuk dalam pos tarif 9020.00.00.	Emergency safety equipment consisting of masks, tubes and hoses, which is included in tariff heading 9020.00.00.
55	Sistem pendeteksi gas yang bekerja secara otomatis untuk memutus semua sumber gas di kapal, yang termasuk dalam pos tarif 9032.89.39.	Gas detection system operated automatically to cut off all gas supply in vessel, which is included in tariff heading 9032.89.39.
56	Alat penyaring oli untuk mesin kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8421.23.91.	Oil filter for vessel's engines, which is included in tariff heading 8421.23.91.
57	Mesin untuk memisahkan minyak dan air untuk digunakan di kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8421.29.90.	Machine for separating oil and water in vessels, which is included in tariff heading 8421.29.90.
58	Kompresor digunakan untuk mensuplai kebutuhan udara bertekanan di kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8414.80.49.	Compressor used for supplying pressurized air required in vessels, which is included in tariff heading 8414.80.49.
59	Mesin pembakar limbah minyak yang digunakan di kapal dan dioperasikan secara non elektrik, yang termasuk dalam pos tarif 8417.80.00.	Machine used in vessels for burning oil waste, not electrically operated, which is included in tariff heading 8417.80.00.
60	Mesin pembakar limbah minyak yang digunakan di kapal dan dioperasikan secara elektrik, yang termasuk dalam pos tarif 8514.30.90.	Machine used in vessels for burning oil waste, electrically operated, which is included in tariff heading 8514.30.90.
61	Mesin untuk pemurnian air laut dengan metode penyulingan, dioperasikan secara elektrik, yang termasuk dalam pos tarif 8419.40.10.	Machine for purifying seawater by distillation method, electrically operated which is included in tariff heading 8419.40.10.
62	Mesin untuk pemurnian air laut dengan metode penyaringan dengan kapasitas lebih dari 100 L/hari tapi tidak melebihi 12.000 L/hari dioperasikan secara elektrik, yang termasuk dalam pos tarif 8421.21.19.	Machine for purifying seawater by filtration method with a capacity of more than 100 L/day but not exceeding 12,000 L/day, electrically operated, which is included in tariff heading 8421.21.19.
63	Mesin untuk pemurnian oli atau	Machine for purifying oil or fuel for vessel's



	bahan bakar minyak untuk mesin diesel kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8421.29.90.	diesel engine, which is included in tariff heading 8421.29.90.
64	Mesin diesel penggerak kapal dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW, yang termasuk dalam pos tarif 8408.10.20.	Diesel engine for the propulsion of vessel, with a power exceeding 22.38 kW but not exceeding 100 kW, which is included in tariff heading 8408.10.20.
65	Mesin diesel penggerak kapal dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW, yang termasuk dalam pos tarif 8408.10.30.	Diesel engine for the propulsion of vessel, with a power exceeding 100 kW but not exceeding 750 kW, which is included in tariff heading 8408.10.30.
66	Gear box untuk kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8483.40.20.	Gear boxes for vessels, which is included in tariff heading 8483.40.20.
67	Bagian dari mesin diesel penggerak kapal dengan tenaga tidak melebihi 22,38 kW yang berfungsi untuk meredam suara dan panas, yang termasuk dalam pos tarif 8409.99.59.	Parts of diesel engine for marine propulsion with power not exceeding 22.38 kW used for insulating sound or heat, which is included in the tariff heading 8409.99.59.
68	Bagian dari mesin diesel penggerak kapal dengan tenaga melebihi 22,38 kW yang berfungsi untuk meredam suara dan panas, yang termasuk dalam pos tarif 8409.99.69.	Parts of diesel engine for marine propulsion with power exceeding 22.38 kW used for insulating sound or heat, which is included in the tariff heading 8409.99.69.
69	Economizer ketel uap, yang termasuk dalam pos tarif 8404.10.19.	Boiler's economizer, which is included in the tariff heading 8404.10.19.
70	Dudukan mesin sebagai peredam getaran pada mesin kapal terbuat dari plastik, yang termasuk dalam pos tarif 3926.90.99.	Engine holder used as vibration damper for vessel's engine, made of plastic, which is included in the tariff heading 3926.90.99.
71	Dudukan mesin sebagai peredam getaran pada mesin kapal terbuat dari karet divulkanisasi, yang termasuk dalam pos tarif 4016.99.59.	Engine holder used as vibration damper for vessel's engine, made of vulcanised rubber, which is included in tariff heading 4016.99.59.
72	Sistem proteksi katodik terdiri dari anoda yang terhubung ke sumber listrik yang berfungsi untuk melindungi dinding kapal dari korosi, yang termasuk dalam pos tarif 8543.70.90.	Cathodic protection system consisting of an anode connected to a power source, used for protecting the vessel's body from corrosion, which is included in the tariff heading 8543.70.90.
73	Alat navigasi kelautan yang berfungsi untuk mengukur kedalaman air, yang termasuk dalam pos tarif 9014.80.11.	Marine navigation equipment for measuring water depth, which is included in tariff heading 9014.80.11.
74	Alat navigasi kelautan berfungsi untuk mendeteksi kumpulan ikan dengan menggunakan sinyal sonar yang di keluarkan oleh transducer, yang termasuk dalam pos tarif 9014.80.11.	Marine navigation equipment for detecting group of fishes using sonar released by the transducer, which is included in the tariff heading 9014.80.11.
75	Alat navigasi kelautan yang berfungsi mengukur / mencari objek di sekitar kapal dengan menggunakan sinyal dari transducer, yang termasuk dalam pos tarif 9014.80.11.	Marine navigation equipment for measuring / locating objects around the vessel by using signals from the transducer, which is included in the tariff heading 9014.80.11.
76	Alat navigasi kelautan untuk mengukur kecepatan kapal, yang termasuk dalam pos tarif 9014.80.19.	Marine navigation equipment for measuring the speed of the vessel, which is included in the tariff heading 9014.80.19.
77	Alat navigasi kelautan untuk mengukur jarak sudut antara dua	Marine navigation equipment for measuring the angular distance between two visible

	objek yang terlihat, yang termasuk dalam pos tarif 9014.80.19.	objects, which is included in the tariff heading 9014.80.19.
78	Alat navigasi kelautan untuk mengukur kemiringan kapal, yang termasuk dalam pos tarif 9014.80.19.	Marine navigation equipment for measuring the slope of the vessel, which is included in the tariff heading 9014.80.19.
79	Sistem navigasi kapal berupa informasi peta elektronik, yang termasuk dalam pos tarif 9014.80.90.	Vessel's navigation system in the form of electronic map information, which is included in tariff heading 9014.80.90.
80	Alat pengendali yang berfungsi untuk menselaraskan kecepatan kapal tidak dioperasikan secara elektrik, yang termasuk dalam pos tarif 8479.89.40.	Controller functioning to align the speed of the vessel, not electrically operated, which is included in the tariff heading 8479.89.40.
81	Peralatan pembersih kaca jendela kapal yang dapat berputar 360 derajat, yang termasuk dalam pos tarif 8479.89.39.	Vessel's glass cleaning equipment capable of rotating 360 degree, which is included in the tariff heading 8479.89.39.
82	Aparatus isyarat suara pneumatik atau elektrik yang digunakan di kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8531.80.10.	Pneumatic or electric sound signal apparatus used in vessels, which is included in the tariff heading 8531.80.10.
83	Magnetic compass, gyro compass, dan semua tipe kompas lainnya yang digunakan untuk penunjuk arah pada kapal, yang termasuk dalam pos tarif 9014.10.00.	Magnetic compass, gyro compass, and all other types of compass used for finding direction of the vessel, which is included in the tariff heading 9014.10.00.
84	Instrumen pada kapal untuk mengukur kecepatan angin, yang termasuk dalam pos tarif 9015.80.90.	Instruments to measuring wind speed, used in vessels, which is included in tariff heading 9015.80.90.
85	Instrumen isyarat suara dan visual untuk sistem keselamatan kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8531.80.90.	Sound and visual signalling instruments for vessel's safety systems, which is included in the tariff heading 8531.80.90.
86	Alat pengirim pesan/perintah bekerja secara elektrik dari anjungan ke kamar mesin kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8531.80.90.	Apparatus for sending message or command from the bridge to the vessel's engine room, operated electrically, which is included in the tariff heading 8531.80.90.
87	Elektro motor satu fase (AC) dengan output lebih dari 1 kW yang digunakan sebagai penggerak peralatan bantu permesinan di kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8501.40.29.	One-phase electro-motor (AC) with an output of more than 1 kW used as propulsion auxiliary machining equipment on board, which is included in tariff heading 8501.40.29.
88	Elektro motor satu fase (AC) dengan output 0,75 kW sampai dengan 1 kW sebagai penggerak peralatan bantu permesinan di kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8501.40.19.	One-phase electro-motor (AC) with an output of 0.75 kW up to 1 kW as propulsion auxiliary machining equipment on board, which is included in tariff heading 8501.40.19.
89	Elektro motor multi fase (AC) dengan output lebih dari 1 kW sampai dengan 37,5 kW yang digunakan sebagai penggerak peralatan bantu permesinan di kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8501.52.29.	Multi-phase electro-motor (AC) with an output of more than 1 kW up to 37.5 kW used as propulsion auxiliary machineries on vessels, included in tariff heading 8501.52.29.
90	Elektro motor multi fase (AC) dengan output melebihi 0,75 kW tapi tidak melebihi 1 kW sebagai penggerak peralatan bantu permesinan di kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8501.52.19.	Multi-phase electrocycles (AC) with an output exceeding 0.75 kW but not exceeding 1 kW as a propulsion auxiliary machining equipment on board, which is included in tariff heading 8501.52.19.

91	Elektro motor multi fase (AC) dengan output 0,75 kW sebagai penggerak peralatan bantu permesinan di kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8501.51.19.	Electro multi-phase motor (AC) with an output of 0.75 kW as propulsion auxiliary machining equipment on board, which is included in tariff heading 8501.51.19.
92	Generator AC dengan keluaran tidak melebihi 12,5 kVA, yang termasuk dalam pos tarif 8501.61.10.	AC generator with an output not exceeding 12.5 kVA, which is included in the tariff heading 8501.61.10.
93	Generator AC dengan keluaran melebihi 12,5 kVA tetapi tidak melebihi 75 kVA, yang termasuk dalam pos tarif 8501.61.20.	AC generator with an output exceeding 12.5 kVA but not exceeding 75 kVA, which is included in the tariff heading 8501.61.20.
94	Generator AC dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 150 kVA, yang termasuk dalam pos tarif 8501.62.10.	AC generator with an output exceeding 75 kVA but not exceeding 150 kVA, which is included in tariff heading 8501.62.10.
95	Generator AC dengan keluaran melebihi 150 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA, yang termasuk dalam pos tarif 8501.62.20.	AC generator with an output exceeding 150 kVA but not exceeding 375 kVA, which is included in the tariff heading 8501.62.20.
96	Generator AC dengan keluaran melebihi 375 kVA tetapi tidak melebihi 750 kVA, yang termasuk dalam pos tarif 8501.63.00.	AC generator with an output exceeding 375 kVA but not exceeding 750 kVA, which is included in the tariff heading 8501.63.00.
97	Generator AC dengan keluaran melebihi 750 kVA, yang termasuk dalam pos tarif 8501.64.00.	AC generator with an output exceeding 750 kVA, which is included in tariff heading 8501.64.00.
98	Diesel generating set dengan keluaran tidak melebihi 75 kVA, yang termasuk dalam pos tarif 8502.11.00.	Diesel generating set with an output not exceeding 75 kVA, which is included in the tariff heading 8502.11.00.
99	Diesel generating set dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 125 kVA, yang termasuk dalam pos tarif 8502.12.10.	Diesel generating set with an output exceeding 75 kVA but not exceeding 125 kVA, which is included in the tariff heading 8502.12.10.
100	Diesel generating set dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA, yang termasuk dalam pos tarif 8502.12.20.	Diesel generating set with an output exceeding 125 kVA but not exceeding 375 kVA, which is included in the tariff heading 8502.12.20.
101	Penanak nasi yang digunakan dikapal dengan kapasitas lebih dari 20 liter dengan daya 50/60 Hz, yang termasuk dalam pos tarif 8419.81.10.	Rice cooker used in vessels with a capacity of more than 20 liters with a frequency of 50/60 Hz, which is included in tariff heading 8419.81.10.
102	Ketel untuk merebus air dan sup yang digunakan di kapal dengan daya 50/60 Hz dan kapasitas 100 liter atau lebih, yang termasuk dalam pos tarif 8419.81.10.	Kettle for boiling water and soup used in vessels with a capacity of 100 liters or more, frequency of 50/60 Hz, which is included in tariff heading 8419.81.10.
103	Panel sistem pengontrol katup pada sistim perpipaan di kapal yang dioperasikan secara hidrolik, pneumatik, atau elektrik dengan voltase tidak melebihi 1.000 volt, yang termasuk dalam pos tarif 8537.10.19.	Valve control system panels for piping systems, operated hydraulically, pneumatically or electrically, with a voltage not exceeding 1,000 volts, which is included in the tariff heading 8537.10.19.
104	Sistem komunikasi internal di kapal berupa set amplifier suara listrik yang terdiri dari mikrofon, amplifier, pengeras suara dan kelengkapan lainnya, yang termasuk dalam pos tarif 8518.50.10.	Internal communication system used in vessels, in the form of an electric sound amplifier set consisting of microphone, amplifier, loudspeaker and other equipments, which is included in tariff heading 8518.50.10.

105	Sistem kemudi kapal dengan torsi lebih dari 15 kNm, dioperasikan secara elektrik, yang termasuk dalam pos tarif 8479.89.39.	Vessel's steering system, with a torque of more than 15 kNm, electrically operated, which is included in the tariff heading 8479.89.39.
106	Sistem kemudi kapal dengan torsi lebih dari 15 kNm, tidak dioperasikan secara elektrik, yang termasuk dalam pos tarif 8479.89.40.	Vessel's steering system, with a torque of more than 15 kNm, not electrically operated, which is included in the tariff heading 8479.89.40.
107	Seal mekanis pada shaft bar yang digunakan di kapal, yang termasuk dalam pos tarif 8484.20.00.	Mechanical seals on shafts bars used in vessels, which is included in tariff heading 8484.20.00.
108	Poros kemudi dan kelengkapannya terbuat dari baja, yang termasuk dalam pos tarif 7326.90.99.	Steering shaft and its fittings, of steel, which is included in the tariff heading 7326.90.99.
109	Poros baling-baling terbuat dari baja, yang termasuk dalam pos tarif 7326.90.99.	Propeller shaft of steel, which is included in the tariff heading 7326.90.99.
110	Bilah dan baling-baling digunakan di kapal tidak mengandung konektor elektrik, isolator, koil, kontak atau bagian elektrik lainnya, yang termasuk dalam pos tarif 8487.10.00.	Blades and propellers used on vessels, not equipped with electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical parts, which is included in tariff heading 8487.10.00.
111	Sistem pendorong kapal yang terdiri dari baling-baling dan motor dioperasikan secara elektrik, yang termasuk dalam pos tarif 8479.89.39.	Vessel's booster system consisting of electrically operated propellers and motors, which is included in the tariff heading 8479.89.39.

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIC INDONESIA,

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS  
 PENYEDIAAN BARANG DAN BAHAN  
 BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI  
 GALANGAN KAPAL UNTUK  
 PEMBANGUNAN KAPAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN  
 MEMINDAHTANGANKAN BARANG DAN BAHAN YANG DIIMPOR MELALUI  
 SKEMA KHUSUS KEPADA PIHAK LAIN

"KOP SURAT PERUSAHAAN"	
Nomor	: .....(1).....
Tanggal	: .....(2).....
Hal	: Surat pernyataan tidak akan memindahtangankan Barang dan Bahan yang diimpor melalui Skema Khusus kepada pihak lain
Yth. PT. .... (Lembaga Pelaksana Verifikasi) di Jakarta	
Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari :	
Nama Perusahaan	: .....(3).....
NPWP	: .....(4).....
Bidang Usaha	: .....(5).....
Izin Usaha Industri	: .....(6).....
Alamat Kantor	: .....(7).....
Telepon	: .....(8).....
Pejabat yang bisa dihubungi	: .....(9).....
	Faksimili : .....(10).....
	Telepon: : .....(11).....
Dengan ini menyatakan bahwa Barang dan Bahan yang memperoleh Skema Khusus akan digunakan sesuai tujuan untuk kegiatan Pembangunan Kapal dan tidak akan dipindahtangankan kepada pihak lain.	
Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian Skema Khusus atas Barang dan Bahan guna Pembangunan Kapal.	

<b>Pemohon</b>  Cap perusahaan (Materai Rp. 6000)  (Nama Jelas) ..... (12).....
<u>Petunjuk pengisian</u>  No (1) Diisi nomor Surat Pernyataan. No (2) Diisi tanggal Surat Pernyataan. No (3) Diisi nama perusahaan Pemohon pemberian Skema Khusus. No (4) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). No (5) Diisi Bidang usaha dan Nomor KBLI No (6) Diisi Nomor Izin Usaha Industri dan tanggal ditetapkan No (7) Diisi Alamat Kantor/Perusahaan No (8) Diisi Nomor Telephon Perusahaan No (9) Diisi Pejabat di Perusahaan yang menangani permohonan pemberian Skema Khusus No (10) Diisi Nomor Faksimili Perusahaan No (11) Diisi Nomor Telepon Pejabat di Perusahaan yang menangani permohonan pemberian Skema Khusus No (12) Diisi nama jelas dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan pemohon pemberian Skema Khusus yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS  
 PENYEDIAAN BARANG DAN BAHAN  
 BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI  
 GALANGAN KAPAL UNTUK  
 PEMBANGUNAN KAPAL

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK  
 DIVERIFIKASI DAN DIAUDIT

“Kop Surat Perusahaan”	
Nomor	: .....(1).....
Tanggal	: .....(2).....
Hal	: Surat pernyataan kesediaan untuk diverifikasi dan diaudit
Yth. PT. .... (Lembaga Pelaksana Verifikasi) di Jakarta	
Yang bertanda tangan dibawah ini, kami pimpinan dari :	
Nama Perusahaan	: .....(3).....
NPWP	: .....(4).....
Bidang Usaha	: .....(5).....
Izin Usaha Industri	: .....(6).....
Alamat Kantor	: .....(7).....
Telepon	: .....(8).....
Pejabat yang bisa dihubungi	: .....(9).....
	Faksimili : .....(10).....
	Telepon: : .....(11).....
<p>Dengan ini menyatakan kesediaan untuk diverifikasi dan diaudit dalam rangka penelusuran Barang dan Bahan impor beserta subkontraktornya (jika disubkontrakkan), atau anggota KSO (jika berupa KSO).</p> <p>Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami akan mematuhi semua peraturan yang menjadi dasar pemberian Skema Khusus atas Barang dan Bahan guna Pembangunan Kapal.</p>	

Pemohon  Cap perusahaan (Materai Rp. 6000)  (Nama Jelas) ..... (12).....
<p><u>Petunjuk pengisian</u></p> <p>No (1) Diisi nomor Surat Pernyataan.</p> <p>No (2) Diisi tanggal Surat Pernyataan.</p> <p>No (3) Diisi nama perusahaan Pemohon pemberian Skema Khusus. (Untuk Subkontraktor diisi nama perusahaan yang menyatakan kesedian untuk diverifikasi sebagai Subkontrak dari Nama Perusahaan Penerima Skema Khusus)</p> <p>No (4) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).</p> <p>No (5) Diisi Bidang usaha dan Nomor KBLI</p> <p>No (6) Diisi Nomor Izin Usaha Industri dan tanggal ditetapkan</p> <p>No (7) Diisi Alamat Kantor/Perusahaan</p> <p>No (8) Diisi Nomor Telephon Perusahaan</p> <p>No (9) Diisi Pejabat di Perusahaan yang menangani permohonan pemberian Skema Khusus/Pejabat di Perusahaan Subkontak. (pilih salah satu)</p> <p>No (10) Diisi Nomor Faksimili Perusahaan</p> <p>No (11) Diisi Nomor Telepon Pejabat di Perusahaan yang menangani permohonan pemberian Skema Khusus/Pejabat di Perusahaan Subkontak. (pilih salah satu)</p> <p>No (12) Diisi nama jelas dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan pemohon pemberian Skema Khusus/nama jelas dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan subkontak yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). (pilih salah satu)</p>

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIC INDONESIA

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS  
 PENYEDIAAN BARANG DAN BAHAN  
 BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI  
 GALANGAN KAPAL UNTUK  
 PEMBANGUNAN KAPAL

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN IMPOR BARANG

<b>RENCANA KEBUTUHAN IMPOR BARANG (RKIB)</b>									
Nama Perusahaan :		(1)							
NPWP :		(2)							
Alamat Perusahaan :		(3)							
Lokasi Proyek :		(4)							
LAMPIRAN-1 Sesuai Nomor SKVI : .....									
No. Urut	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis (Merk/Tipe/Bentuk/Ukuran)	Jumlah Satuan		Perkiraan Nilai Impor			Pos Tarif (15)	Kantor Pabean Pemasukan Barang
					Harga Satuan	Total Harga	Mata Uang		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>TOTAL</b>			(15)	(16)	<b>TOTAL</b>	(17)	(18)		

Petunjuk pengisian :

No (1) Diisi nama perusahaan Pemohon pemberian Skema Khusus.  
 No (2) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  
 No (3) Diisi Alamat Kantor/Perusahaan sesuai NPWP.  
 No (4) Diisi Lokasi Proyek Pembangunan Kapal.  
 No (5) Diisi Nomor Urut Barang dan bahan dalam RKIB.  
 No (6) Diisi Uraian Barang.  
 No (7) Diisi spesifikasi teknis (Merk/Tipe/Bentuk/Ukuran dan lain lain).  
 No (8) Diisi Jumlah satuan Barang dan Bahan.  
 No (9) Diisi nama satuan Barang dan Bahan.  
 No (10) Diisi harga persatuan perkiraan harga dalam mata uang asing dengan *Incoterm C&F* atau *CIF*.  
 No (11) Diisi Total harga perkiraan harga dalam mata uang asing dengan *Incoterm C&F* atau *CIF*  
 No (12) Diisi Mata uang asing.  
 No (13) Diisi Pos Tarif sesuai KBLI Bab 98.  
 No (14) Diisi Kantor Pabean Pemasukan Barang dan Bahan.  
 No (15) Diisi Total Jumlah Barang dan bahan.  
 No (16) Diisi nama satuan barang dan bahan..  
 No (17) Diisi total perkiraan Nilai Impor  
 No (18) Diisi Mata uang asing.

MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS  
 PENYEDIAAN BARANG DAN BAHAN  
 BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI  
 GALANGAN KAPAL UNTUK  
 PEMBANGUNAN KAPAL

FORMAT TANDA SAH SURAT KETERANGAN VERIFIKASI INDUSTRI

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL	
<p>TANDA SAH          SURAT KETERANGAN VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA          PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS PENYEDIAAN BARANG DAN BAHAN BAGI INDUSTRI          GALANGAN KAPAL UNTUK PEMBANGUNAN KAPAL</p> <p>Nomor : .....</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor .... tanggal ..... tentang Pedoman Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang Dan Bahan Bagi Industri Galangan Kapal Untuk Pembangunan Kapal, serta atas Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI) Nomor .... tanggal ... dengan ini menyatakan bahwa:</p> <p>Nama Perusahaan : .....(1).....          Alamat : .....(2).....          Total Uraian Barang : .....(3).....          Total Jumlah Barang : .....(4).....          Total Nilai Barang : .....(5).....</p> <p>telah dilakukan verifikasi industri dengan hasil sebagaimana terlampir sebagai dasar Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang Dan Bahan Bagi Industri Galangan Kapal Untuk Pembangunan Kapal.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, .....          Direktur ..... (6)</p> <p style="text-align: right;">..... (7)</p> <p>Salinan Tanda Sah ini disampaikan kepada:          1. Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;</p>	

Petunjuk pengisian :


- No (1) Diisi nama perusahaan Pemohon pemberian Skema Khusus.
- No (2) Diisi Alamat Kantor/Perusahaan sesuai NPWP.
- No (3) Diisi Total Uraian Barang.
- No (4) Diisi Total Jumlah Barang.
- No (5) Diisi Total Nilai Barang.
- No (6) Diisidirektur yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri galangan Kapal.
- No (7) Diisi nama jelas dari direktur yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang untuk melakukan pembinaan industri galangan Kapal.


MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS PENYEDIAAN BARANG DAN BAHAN  
 BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL UNTUK  
 PEMBANGUNAN KAPAL

ALUR PROSES PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS ATAS BARANG DAN BAHAN BAGI INDUSTRI GALANGAN KAPAL  
 UNTUK PEMBANGUNAN KAPAL





MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS  
 PENYEDIAAN BARANG DAN BAHAN  
 BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI  
 GALANGAN KAPAL UNTUK  
 PEMBANGUNAN KAPAL

FORMAT LAPORAN BERKALA SEMESTER PERUSAHAAN INDUSTRI  
 GALANGAN KAPAL

"Korp Surat Perusahaan"															
<b>LAPORAN BERKALA SEMESTER PERUSAHAAN INDUSTRI GALANGAN KAPAL</b>															
Semester : ..... Tahun .....															
Nomor	:	(1)	Tanggal :												
Nama Perusahaan	:	(2)													
NPWP	:	(3)													
Alamat Perusahaan	:	(4)													
Lokasi Proyek	:	(5)													
No. Urut	Daftar Barang dan Bahan berdasarkan SKVI Nomor : .....							Total Realisasi Impor				Total Sisa Quota			
	Uraian Barang	Spesifikasi Teknis (Merk/Tipe/ Bentuk/Ukuran/dll)	Pos Tarif	Total Perkiraan Rencana Impor				Jumlah Impor	Nilai Impor	Jumlah Impor	Nilai Impor				
				Jumlah Impor	Nilai Impor	Jumlah Impor	Nilai Impor								
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Hormat Kami  Cap perusahaan (Materai Rp. 6000)  (Nama Jelas) .....(22)															
<b>Petunjuk pengisian :</b> No (1) Diisi Nomor dan Tanggal Surat Laporan Perusahaan No (2) Diisi nama perusahaan Pemohon pemberian Skema Khusus. No (3) Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). No (4) Diisi Alamat Kantor/Perusahaan sesuai NPWP. No (5) Diisi Lokasi Proyek Pembangunan Kapal. No (6) Diisi Nomor Urut Barang dan bahan dalam sesuai RKIB Perusahaan. No (7) Diisi Uraian Barang sesuai RKIB Perusahaan															

- No (8) Diisi spesifikasi teknis (Merk/Tipe/Bentuk/Ukuran/dll) sesuai RKIB Perusahaan
- No (9) Diisi Pos Tarif sesuai RKIB Perusahaan.
- No (10) Diisi Total Jumlah satuan Barang dan bahan sesuai RKIB Perusahaan.
- No (11) Diisi nama satuan barang dan bahan
- No (12) Diisi Total harga perkiraan harga dalam mata uang asing sesuai RKIB Perusahaan.
- No (13) Diisi Mata uang asing.
- No (14) Diisi Total Realisasi Jumlah Impor Barang dan bahan
- No (15) Diisi nama satuan barang dan bahan
- No (16) Diisi Total Realisasi Nilai Impor Barang dan bahan.
- No (17) Diisi Mata uang asing.
- No (18) Diisi Total sisa Quota Jumlah Impor
- No (19) Diisi nama satuan barang dan bahan
- No (20) Diisi Total sisa Quota Nilai Impor
- No (21) Diisi Mata uang asing.
- No (22) Diisi nama jelas dan ditandatangani oleh pimpinan perusahaan pemohon pemberian Skema Khusus yang tercantum dalam Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA